

Pertimbangan vonis hakim terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum pidana Islam

Mohamad Ikrom

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

Email: adivahubbina@gmail.com

Abstract

Domestic violence is a violation of human rights and a form of discrimination that must be eradicated. In Islam, such acts are forbidden. If this violence repeatedly occurs, it can lead to serious consequences for the victim, who is often the wife. Therefore, perpetrators of violence must be given appropriate criminal sanctions that provide a deterrent effect and comply with applicable laws. Thus, judges need to be sensitive in analyzing, considering, and handing down verdicts. The focus of this research is to examine the positive law perspective regarding the prison sentence in Jember District Court Decision Number: 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr,- concerning domestic violence, as well as the Islamic criminal law perspective regarding the prison sentence in Jember District Court Decision Number: 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr,- concerning domestic violence. The research method used is normative-juridical, and the analysis employed involves both positive law and Islamic criminal law. The research findings show that Jember District Court Decision Number 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr is a form of Ultra Petita ruling. This means the judge imposed a sentence exceeding the maximum criminal threat outlined in Article 44 paragraph (4). Such a sentence is not justified as it contradicts the stipulated criminal threat, violating the principle of legality. Based on an analysis of Islamic Criminal Law, Jember District Court Decision Number 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr imposed a ta'zir sanction on the defendant for the crime of physical domestic violence. This sanction, related to individual liberty, is a 6-month prison sentence. Its primary aim is to safeguard public interest and protect every member of society from harm.

Keywords: Domestic Violence, Court Ruling, Prison Sentence

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan, dan di dalam islam tindakan tersebut dilarang. Apabila kekerasan ini berulang-ulang terjadi bisa menimbulkan dampak yang serius kepada korban yang notabene adalah istri. Maka, pelaku Kekerasan harus diberi sanksi pidana yang sesuai dan dapat memberikan efek jera serta sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Dengan demikian dibutuhkan kepekaan hakim dalam menganalisis, mempertimbangkan, dan menjatuhkan vonis. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah pandangan hukum positif terkait vonis penjara pada putusan pengadilan negeri jember Nomor: 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr,- tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta pandangan hukum pidana islam terkait vonis penjara pada putusan pengadilan negeri jember Nomor: 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr,- tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif yuridis, dan analisis yang digunakan adalah hukum positif dan hukum pidana Islam. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa putusan pengadilan negeri jember Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr, merupakan bentuk putusan Ultra Petita dimana dalam penjatuhan pidana hakim melebihi dari batas maksimal ancaman pidana yang ditetapkan pasal 44 ayat (4). Penjatuhan pidana yang melebihi ancaman pidana tidak dibenarkan karena bertentangan dengan ancaman pidana yang dirumuskan (asas legalitas). Berdasarkan

Analisis Hukum Pidana Islam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr, sanksi yang diberikan kepada terdakwa jarimah kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yakni sanksi ta'zir yang berkenaan dengan kemerdekaan berupa hukuman penjara selama 6 bulan, yang pada prinsipnya mengacu pada menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan.

Kata kunci: KDRT, Putusan Pengadilan, Vonis Penjara.

Pendahuluan

Pernikahan atau Perkawinan adalah hal yang sakral serta menjadi salah satu kewajiban bagi umat islam yang telah mampu untuk menjalaninya. Pernikahan dapat menyelamatkan seseorang dari perbuatan yang tidak baik yaitu perzinahan, maka dari itu pernikahan menjadi hal yang wajib dilaksanakan (Arjani, Hukama, Nabil, Zulhaiba dan Pinky, Hoki ,Dominick, (2025) *Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah*, Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, Vol. 2 No. 1). Pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa "*Pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan batin antara dua insan seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami istri dengan tujuan kuat yaitu membentuk kebahagiaan rumah tangga (keluarga) yang kekal berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa*" (Kementerian Agama, 1974) seperti yang disebutkan pasal tersebut bahwa pernikahan memiliki tujuan membangun kebahagiaan dan ketentraman dalam keluarga. Setiap anggota keluarga menjadikan rumah tangga sebagai tempat yang aman, karena keluarga dibentuk dengan jalinan ikatan lahir batin oleh suami dan istri. Dimana perilaku tersebut saling memberikan rasa cinta, saling menghormati, setia serta saling memberi diantara keduanya.

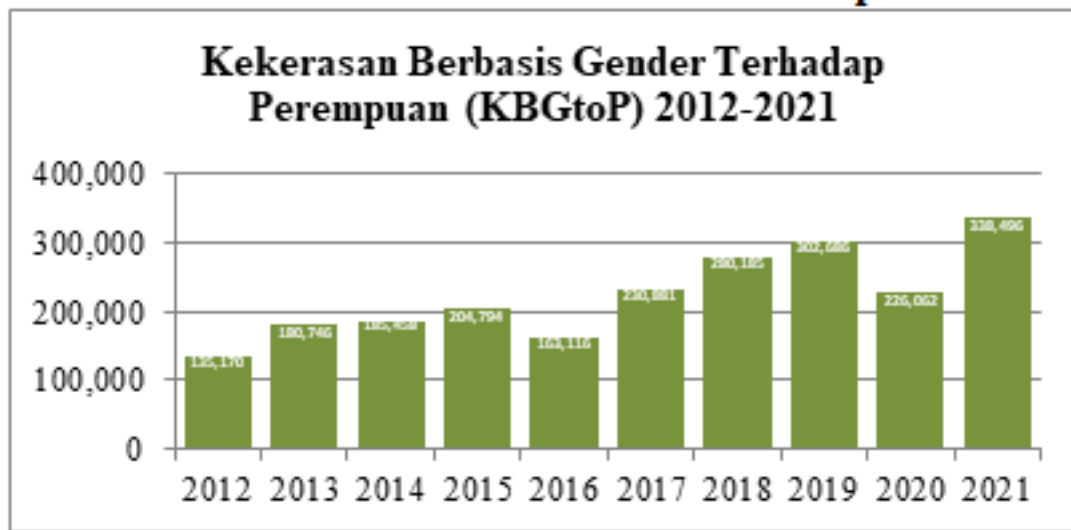
Pada pasal 3 kompilasi hukum islam atau KHI menyebutkan bahwa tujuan dari perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahma (Press, Tim Permata (2003). *Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan*. Permata Pres). Terwujudnya hal tersebut didasari oleh peranan serta tanggung jawab kedua belah pihak yakni suami dan istri yang berlandaskan syariat islam. Menyeimbangkan antara hak dan kewajiban seorang suami dan istri serta dapat memiliki kehidupan yang damai di dalam rumah tangga merupakan idaman bagi setiap pasangan. Namun, impian tersebut tidak akan terwujud apabila terdapat adanya kekerasan dalam rumah tangga. (Yasir, Ikromi, Zul (2024), *Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, Jurnal Dimensi Hukum, Vol. 8, No. (12)

KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap orang-orang yang berada didalam satu lingkup keluarga yang korban ataupun pelakunya bisa siapa saja, dalam hal tersebut sangat berbahaya (Asih, Judi, Dewi, Soni, (2022) *Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Beberapa Aspek Kehidupan Bermasyarakat Di Indonesia* : Acta Jurnal, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Volume 5, Nomor (2)

Didalam keluarga mayoritas yang menjadi sasaran segala bentuk kekerasan adalah perempuan, Kekerasan yang dialami perempuan dapat menjadi peristiwa traumatis yang berujung pada gangguan psikologis (Marpaung, Leden (2008) *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. sinar grafika). Dan ahmad yunus menjelaskan bahwa gangguan psikologis bisa tercipta dengan adanya pemukulan, perkosaan, penyerangan seksual dan bentuk kekerasan lainnya (Yunus, Ahmad, (2019), *Pemahaman Masyarakat Terhadap Uupkdrt Serta Dampaknya Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Jurnal Rechtsens, Vol. 8, No. 2)

Berdasarkan perolehan data catatan tahunan Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan) pada tahun 2022. Menunjukkan jumlah laporan pada tahun 2021 mencapai 338.496 kasus, dimana tahun 2021 tercatat sebagai tahun dengan jumlah kasus kekerasan perempuan tertinggi yakni mengalami kenaikan 50% dari tahun sebelumnya yaitu di tahun 2020 sebesar 226.062 kasus. Kenaikan tersebut sebanyak 112.434 dari tahun 2020 lalu, kasus di tahun 2021 tersebut menjadi yang tertinggi selama 10 tahun terakhir. Berikut data catatan tahunan Komnas Perempuan (Sofhatin, 2023, *Perempuan bertutur: sebuah wacana keadilan gender*, Jurnal Komnas Perempuan, Vol.6, No (4).

Gambar 1.1
Data Catatan Tahunan Komnas Perempuan



Sumber : Komnas Perempuan

Perolehan data-data tersebut terkumpul dari 3 sumber yakni dari Komnas Perempuan ada 3.838 kasus, dari 129 lembaga layanan sebanyak 7.029 kasus, dan dari Badan Peradilan Agama (Badilag) berjumlah 327.629 kasus. Dari data tersebut tercatat jumlah kasus kekerasan terhadap istri sebesar 771 kasus. (Akbar Khairul, Andaryuni, Lilik, Syakur, Abdul, (2023) *Marital Rape Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam*, Jurnal Mitsaq, Vol. 1 No.1)

Dalam kehidupan agama dan kemanusiaan merupakan dua konsep yang menyatu dan tidak bisa dipisahkan, karena dalam agama diatur mengenai sirkulasi seluruh kehidupan manusia.

Dalam agama penjelasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi (Depag RI, 2005: 34)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقَفُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَلِحَتْ فَنِتَتْ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."

Dari hal ini, telah jelas terlihat bahwa dalam ayat diatas menganjurkan untuk menasehati istri yang tidak taat (nusyuz) dengan cara yang baik-baik. Kalau dengan cara tersebut (menasehati) tidak berhasil, maka suami boleh mencoba berpisah tempat tidur dengan istrinya dan jika tidak berubah juga, barulah memukul dengan pukulan yang tidak mengenai muka dan tidak meninggalkan bekas (Huda, Nurul, Sifia, Hidayat, Wahyu (2023), *Kekerasan Suami Terhadap Istri Dalam Pendidikan Islam*, Jurnal Al Marhalah, Vol.7 No (1).

Di Indonesia terdapat Undang-Undang tentang kekerasan dalam keluarga yang tertuang pada UU No. 23 Tahun 2004 mengatur mengenai kekerasan dalam keluarga yang berkaitan dengan Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (PKDRT) disebutkan bahwa adanya kekerasan yang terjadi di rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama pada perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik atau kesengsaraan, seksual, psikologis, dan atau terampasnya kemerdekaan secara melawan hukum di dalam lingkup keluarga atau rumah tangga (Darussamin, Dzikri, Armansyah, (2019), *Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Maqisidus Syariah*, Jurnal Al Ahwal, Vol.12 No.(1)

Seperti kasus yang terjadi pada 28 Juni 2021, di Dusun Sumbercandik Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember pada Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr. Dalam kasus tersebut pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang bernama M.Taram berusia 39 tahun adalah suami dari Siti Murni alias B.Halimah yang merupakan korban. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember memutus terdakwa dengan pertimbangan pasal 44 ayat (4) dengan hukuman 6 (enam) bulan, sementara tuntutan Jaksa Penuntut umum dengan hukuman 4 (empat) bulan dengan dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan (Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr).

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dikarenakan hakim kurang mempertimbangkan asas legalitas yang ada dalam kasus tersebut. Suatu perbuatan yang bagaimanapun harus dicela, tidaklah dihukum, jika tidak dari semula sudah diadakan larangan oleh atau atas kuasa Undang-undang (Tresna, R. (1959) *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT.Tiara Lta). Dalam hukum Pidana Islam, Tuhan tidak menjatuhkan hukuman kepada manusia sebelum memberitahukan kepada mereka melalui Rasulnya, maka mengikuti nash-nash diatas jelaslah bahwa dalam islam tidak ada kejahatan tanpa pemberitahuan jelas, dan tiada pidana tanpa peringatan (Tresna, R. (1959) *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT.Tiara Lta)

Metode

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

Jenis Penelitian

Jenis penelitian normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana umum di Indonesia, serta hukum pidana Islam.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Statue Approach* dan *Case Approach*. *Statue Approach* (Pendekatan Perundang-undangan) Pendekatan ini adalah dengan melakukan pengelolaan dengan menelaah dan mempelajari terkait dengan perundang-undangan pidana. Pendekatan perundang-undangan memberikan peluang untuk peneliti dalam upaya mengkaji adanya korelasi serta kesesuaian antar peraturan (Peter, M. M, (2025) *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana) *Case Approach* (Pendekatan Kasus)pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Dengan membangun argumentasi hukum yang ditujukan untuk menemui kebenaran dan penyelesaian terbaik pada permasalahan hukum yang terjadi atas dasar keadilan.

Data Penelitian

Data yang digunakan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer ini diperoleh melalui putusan pemerintah, undang-undang, dan hukum pidana Islam yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan Studi Pustaka (Library Research), studi pustaka ini data dikumpulkan yang berhubungan dengan penulisan skripsi, dengan cara mengumpulkan data-data literatur, undang-undang, buku-buku, jurnal dan sumber-sumber bacaan yang lainnya

Hasil dan Pembahasan

A. Putusan 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr

1. Kronologi Kasus

Adapun Kronologi Perkara bahwa : M.TARAM pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021, bertempat di dalam rumah yang menjadi tempat tinggal terdakwa bersama istrinya (korban Siti Murni Alias B.Halimah) yang beralamatkan di Dusun Sumbercandik Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika korban berusaha membangunkan terdakwa yang sedang tidur, tujuannya untuk meminta bantuan memasang bilik bambu di dapur namun terdakwa tidak kunjung bangun dan membantu korban, korban yang kesal lalu menegur terdakwa dengan nada keras. terdakwa yang mendengar teguran dari korban tersebut tersinggung lalu mengatakan “tempeleng deghik been yeh? (baca : saya tampar kamu nanti ya?) dan seketika dijawab oleh korban “tempeleng lah mon bengal!!”(baca : tampar sudah kalau berani..), jawaban korban tersebut makin membuat terdakwa naik pitam dan langsung melayangkan pukulan menggunakan tangan kosong yang mengepal ditujukan ke arah pipi kiri korban, selanjutnya menjambak rambut korban dan menariknya ke bawah hingga kepala korban tertarik ke bawah lalu kepala korban dibenturkan ke lantai, kaki kanan korban diinjak sambil terdakwa terus memukuli kepala korban (Putusan Nomor:598/Pid.Sus/2021/PN Jmr)

2. Pembuktian

Selama proses persidangan yang dilakukan di Pengadilan pasti tersusun secara bertahap dan dengan urutan yang sistematis. Dalam membuktikan bahwa perkara itu masuk pidana atau tidak maka diperlukan alat bukti yang sah. Dalam Pasal 184 KUHAP menjelaskan bahwa, alat bukti yang sah antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan fakta yang terjadi dalam kasus ini selama proses persidangan secara berurut antara lain:

1) Keterangan Saksi-saksi

a. Siti Murni

Ia merupakan istri sah dari terdakwa, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 83 / 83 / IV / 1997 tertanggal 25 April 1997, dan merupakan korban dalam kasus ini.

Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi meminta bantuan memasang bilik bambu di dapur namun terdakwa yang saat itu tidur tidak kunjung bangun dan membantu saksi, lalu Terdakwa mengatakan “tempeleng deghik been yeh? (saya tampar kamu nanti ya?) dan seketika dijawab oleh saksi “tempeleng lah mon bengal!!” (tampar sudah kalau berani..), lalu Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong yang mengepal ditujukan ke arah pipi kiri saksi, selanjutnya menjambak rambut saksi dan menariknya ke bawah hingga kepala saksi tertarik ke bawah lalu kepala saksi dibenturkan ke lantai, kaki kanan saksi diinjak sambil terdakwa terus memukuli kepala saksi.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka wajah kepala dan sebagian badan saksi.

Bahwa saat ini saksi sudah sembuh dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari.

b. Sutima

Ia merupakan ibu kandung Siti Murni, Ia menerangkan Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi korban meminta bantuan memasang bilik bambu di dapur namun

terdakwa yang saat itu tidur tidak kunjung bangun dan membantu saksi korban, lalu Terdakwa mengatakan “tempeleng degghik been yeh? (saya tampar kamu nanti ya?) dan seketika dijawab oleh saksi korban “tempeleng lah monbengal!!”(tampar sudah kalau berani..), lalu Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong, selanjutnya menjambak rambut saksi korban dan menariknya ke bawah hingga kepala saksi korban tertarik ke bawah lalu dibenturkan ke lantai, melihat tersebut saksi segera meleraikan keributan antara Terdakwa dan saksi korban.

2) Keterangan Terdakwa

Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Dusun Sumbercandik Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember saksi korban Siti Murni telah dianiaya oleh Terdakwa.

Bahwa menerangkan perbuatan tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dengan memukul menggunakan tangan kosong yang mengepal ditujukan ke arah pipi kiri saksi korban, selanjutnya menjambak rambut saksi korban dan menariknya ke bawah hingga kepala saksi korban tertarik ke bawah lalu dibenturkan ke lantai, menginjak kaki kanan saksi korban dan beberapa kali memukul kepala saksi korban.

3. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Dakwaan Primair Pasal 44 Ayat 1 Jaksa Penuntut Umum, maka unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari” tidak terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif. Dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan yang unsur pidananya terpenuhi, yaitu dakwaan kedua Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya Dalam lingkup rumah tangga

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember telah memutuskan kepada terdakwa, Dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Faktor Yuridis, diantaranya seperti dasar-dasar dakwaan dari penuntut umum, keterangan terdakwa selama persidangan, saksi yang dihadirkan dalam persidangan, bukti surat, serta menentukan pasal-pasal yang terkait dengan kasus.
2. Faktor Non Yuridis, memikirkan hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa, diantaranya :
 - a. Perbuatan terdakwa mengakibatkan istri Terdakwa mengalami sakit.Dan juga mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa, yakni :
 - b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

4. Amar Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Taram tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa M. Taram telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana “Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Taram oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

B. Pandangan Hukum Positif Terkait Vonis Penjara Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor:598/Pid.Sus/2021/PN Jmr,- Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang diatur diluar KUHP. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memiliki perundang-undangan khusus yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang mana dalam undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana dan sanksi pidana kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan hukum pidana khusus yang penerapan dan pelaksanaannya didasarkan pada asas *lex specialis derogate lex generalis* (ketentuan yang khusus menyingkirkan ketentuan yang umum) (Karya, Dewi, (2013) *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik)*, Jurnal DIH (Jurnal Ilmu Hukum) UNTAG, Vol.9 N0 (17).

Dalam Direktori Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr tentang Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh M.Taram, Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jember dalam amar putusannya Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama M.Taram, menyatakan bahwa Terdakwa M.Taram telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*” sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam surat dakwaan Primair. Namun Majelis Hakim membebaskan Terdakwa M.Taram dari dakwaan Primair tersebut di atas karena tidak terpenuhinya unsur “*melakukan perbuatan kekerasan fisik yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari*” (Putusan Nomor:598/Pid.Sus/2021/PN Jmr)

Majelis Hakim lebih memilih dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa M.Taram terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*” sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam surat dakwaan Subsidair dengan memenuhi 3 unsur yaitu :

Unsur pertama, “setiap orang” dalam hal subjek hukum yang telah memiliki kemampuan untuk bertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Dalam kasus ini subjek hukum yang memenuhi unsur ini adalah M.Taram yang berkedudukan sebagai terdakwa.

Unsur kedua “melakukan perbuatan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari” unsur ini meliputi perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, misalnya dengan memukul, menendang, menyerang dan lain sebagainya.

Dalam kasus ini Siti Murni (saksi korban) mengalami luka wajah kepala dan sebagian badan saksi korban sebagaimana hasil Puskesmas Jelbuk Nomor : 800/673/311.12/2021 tertanggal 28 Juni 2021 yang dibuat dan

ditandatangani oleh dr. RENY Septa Anggraeni, dengan kesimpulan : korban mengalami luka lebam di bagian pipi kiri, leher kanan dan kepala atas bagian kanan, luka lecet pada siku kanan dan lutu kiri, dimana luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Unsur ketiga “dalam lingkup rumah tangga”, unsur ini telah terbukti antara Terdakwa dan korban terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah, sehingga mereka adalah termasuk dalam lingkup rumah.

Majelis hakim sebelum menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu melakukan pertimbangan-pertimbangan terhadap perbuatan terdakwa. Pertimbangan hakim merupakan pernyataan hakim tentang keyakinannya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti ditunjukkan dalam persidangan. Pertimbangan hakim ini yang nantinya akan disampaikan dalam putusan (Pakpahan, Raymon, Dart, Manullang, Herlina, (2018), *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/PID.B/2019/PN.BTA)*, Jurnal PATIK, Vol. 07 No. (2).

Majelis Hakim juga dapat mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa dalam putusannya. Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah “terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi (taubat) serta mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan”.

Dalam putusan perkara ini, Hakim memvonis terdakwa dengan menghukum terdakwa sebagaimana undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga pada pasal 44 ayat (4) amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr menjatuhkan hukuman pidana selama 6 (enam) bulan biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

C. Pandangan Hukum Pidana Islam Terkait Vonis Penjara Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor:598/Pid.Sus/2021/PN Jmr,- Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tugas seorang hakim sangatlah berat karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujudnya kepastian hukum (Fahmiron, (2016), *Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Litigasi, Vol. 17 No (2). Dalam menetapkan sanksi maka seorang hakim harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip peradilan sesuai dalam nilai etika Islam yang telah digariskan oleh Al-Quran sebagai pertimbangan dalam menjalankan profesinya. Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan nas yang terdapat dalam Al-Quran maupun Hadist, yang mengatur kehidupan manusia (Gunawan, Hendra(2018), *Karakteristik Hukum Islam*, Jurnal Al Maqasid, Vol. 4 No. (2).

Islam mengajarkan bahwa penegak hukum, khususnya hakim yang memutus perkara, pada perkara pidana untuk selalu berorientasi kepada keadilan, kebenaran dan berprinsip adanya kesamaan di hadapan hukum. Allah berfirman dalam QS al- Nisa'/4: 135 sebagai berikut : (Depag RI, 2006: 15)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Ayat diatas, Allah SWT memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orang tua dan keluarga dekat. Peneliti juga mengambil kesimpulan bahwasanya penegak hukum (hakim) dalam menjalankan profesinya haruslah bertindak adil dalam menegakkan hukum bagi masyarakat pencari keadilan karena merupakan perintah Allah SWT.

Sebelum menentukan seseorang bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut harus memenuhi persyaratan supaya dinyatakan sebagai peristiwa delik pidana. Setiap aturan

harus dilaksanakan dan dipatuhi, agar tidak ada lagi yang melanggar maka perlu adanya penetapan hukuman agar memberikan efek jera. (Fernando, Y., & Wasiska, A. (2023). *Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten / Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana*. Manazir: Jurnal Ilmiah Universitas Ibnu Chaldun, Vol.1 No.(1). Mengenai tindak pidana sendiri tidak akan terlepas atas dua hal yaitu *jarimah* dan *uqubah*.

Berdasarkan fakta yang terungkap didalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr, jika dikaitkan dengan hukum islam maka perbuatan tersebut termasuk jarimah dijatuhi hukuman sesuai dengan unsur yang dilakukan. Dalam perkara ini, seorang terdakwa bernama M.Taram terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 44 ayat (4) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik kepada saksi korban (Siti Murni) yang merupakan istri sah terdakwa.

Berdasarkan beberapa pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur umum jarimah, yaitu (Mujtahid, (2020), *Publikasi Pelaku Jarimah dan Pidana Pers dalam Islam*. Jurnal Media Syariah, Vol. 22 No. (1).

1. Unsur Formal (الرَّجْعُ لَشَرْعِي), yang dimaksud dengan unsur formal adalah adanya nash atau ketentuan yang menunjukan sebagai tindakan jarimah. Jarimah tidak akan pernah terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Dan khusus untuk jarimah takzir harus ada peraturan dan Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh M.Taram merupakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang sudah ada undang-undangnya.
2. Unsur Material (الرَّجْعُ الْمَادِّي), yang dimaksud dengan unsur material adalah adanya suatu perilaku yang membentuk jarimah, yaitu adanya sesuatu yang melawan hukum dan benar-benar telah dilakukan, hal berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan bukti-bukti lain.
3. Unsur Moral (الرَّجْعُ الْأَدْبِي), yaitu orang yang dapat dibebani pertanggung jawaban (*mukallaf*) atas jarimah (tindak pidana penganiayaan) yang dilakukan.

Dikarenakan semua unsur terpenuhi maka terdakwa bernama M.Taram sudah sepatutnya dikatakan telah melakukan perbuatan jarimah.

Dalam hal amar putusan pidana penjara bagi terdakwa M.Taram selama 6 (Enam) bulan, menurut peneliti, hakim kurang memperhatikan akan batas maksimal hukuman yang sudah ditetapkan oleh undang-undang khusus yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 pada Pasal 44 ayat (4).

Hukum Islam mendelegasikan wewenang kepada hakim sebagai pihak yang menjalankan hukuman, bukan yang memilihkan hukuman, karena hukuman yang telah ditentukan (*muqaddarah*) . Karenanya hakim tidak dapat Menetapkan hukuman *hudud* ataupun *qisas*, hukum Islam mendelegasikan wewenang kepada hakim sebagai pihak yang menjalankan hukuman. Karenanya hakim tidak dapat mengurangi, menambahkan, meringankan, atau memperberat hukuman. Selain membatasi wewenang hakim, hukum Islam juga membatasi wewenang badan pembuat hukum (legislatif) (Audah, 2005, Abdul Qadir, *al-Tasyiri al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun alWad'I*, Jilid I, Misr: al-Qahiran). Adapun pada tindak pidana *ta'zir* hakim diberi kekuasaan dan ukuran hukumannya. Hakim bisa memilih hukuman yang berat ataupun ringan. Hakim juga berhak memberikan hukuman pada batas maksimal atau minimalnya dan ia juga bisa memerintahkan untuk melaksanakan hukuman atau menundanya.

Dijelaskan di dalam hukum pidana Islam asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada Undang-Undang yang mengaturnya. Abdul Qadir Audah mengatakan sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat (Audah, 2005, Abdul Qadir, *al-Tasyiri al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun alWad'I*, Jilid I, Misr: al-Qahiran).

Hukum Islam tidaklah mengatur secara khusus mengenai istilah *Ultra Petita*. Dan berdasarkan penjelasan di atas maka pandangan hukum Islam, hakim dibolehkan menjatuhkan sanksi lebih berat maupun lebih ringan kepada terdakwa tergantung jenis tindak pidana yang dilanggar meskipun berbeda sebagaimana tuntutan dari jaksa penuntut umum. Namun tetap harus berpegang teguh pada Alquran dan Hadist. Artinya hakim

diperbolehkan berijtihad menentukan hukum terhadap terdakwa akan tetapi harus tetap berpegang teguh terhadap al-quran dan hadist.

Ijtihad adalah upaya menemukan hukum dengan menggunakan potensi-potensi yang dimiliki (kecerdasan akal, kehalusan rasa, keluasan imajinasi, ketajaman intuisi dan kearifan). Ijtihad berupaya menemukan hukum yang seadil-adilnya, sesuai dengan tuntutan syariat. Ijtihad sama seperti penemuan hukum lain, bertujuan untuk menjembatani jarak antara harapan atau tuntutan masyarakat dengan idealitas hukum. Ijtihad berusaha untuk menciptakan suatu keadaan yang seimbang, sehingga hukum yang dihasilkan tidak hanya menciptakan keadilan semata, melainkan juga kepastian dan kemanfaatan di masyarakat (Asnawi, M. Natsir, 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta : UII Press)

Dari pertimbangan hakim diatas, jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam apabila suatu perbuatan yang tidak mendukung program pemerintah dan dapat meresahkan masyarakat yang hidup disekitar maka harus dijatuhi hukuman pidana karena tujuan dari hukum pidana sendiri yaitu melindungi lima kebutuhan hidup manusia atau biasa disebut dengan istilah *Al-Maqasid Al-Syari'ah Al-Khamsah* (Asnawi, M. Natsir, 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta : UII Press)

Dalam Hukum Pidana Islam dan semua larangan syari'at mengandung suatu unsur maslahat, yaitu untuk mencegah dari bahaya, untuk menegakkan kemaslahatan, dan juga untuk mencegah suatu kemudharatan (Yahya, Hisyam, Mohammad, (2023) *Prinsip Mencegah Kerusakan Sebagai Landasan Pemikiran Hukum Ekonomi Syariah*, masile jurnal studi keislaman vol. 5 no.2). Maka dalam hal ini pemberian sanksi terhadap pelaku jarimah kekerasan dalam rumah tangga sudah sepatutnya harus sebanding dengan jarimah yang dilakukan oleh terdakwa, supaya dapat memberikan efek jera bagi terdakwa dan supaya memberikan pencegahan ke orang lain agar tidak melakukan jarimah yang sama.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dalam putusan Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr, jika dikaitkan dengan Hukum Pidana Islam, maka penulis melakukan analisis berdasarkan:

1. Jenis dan Bentuk Sanksi

Berdasarkan pendapat Imam Al-Mawardi, maka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu perbuatan jarimah. (Yani, Andiyani, Yasman, Sukardi, Didik, (2023), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh Vol. 11 No. (2). Karena perbuatan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' apalagi perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup rumah tangga. Jarimah yang terkait dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah jarimah atas selain jiwa.

Tindak pidana atas selain jiwa yang dijelaskan oleh Abdul Qodir Audah adalah setiap perbuatan yang menyakiti orang lain mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Yang dimaksud dengan menyakiti dalam hal ini adalah pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota badan seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan, dan penempelengan. (Muslich, Ahmad Wardi (2005) *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika)

Sangat jelas bahwa memukul istri dilarang oleh agama karena Perempuan tidak boleh diperlakukan secara kasar. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah Hadist yakni sebagai berikut : (Al-Bukhari,Muhammad bin Ismail, (1967) *Al-Jam'ik Al-Musnad*, Dar Al Fikr)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلُقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ ثَقِيمُهُ كَسَرَتْهُ، وَإِنْ تَرَكْتُهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ».

"Berbuat baiklah pada para wanita. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Yang namanya tulang rusuk, bagian atasnya itu bengkok. Jika engkau mencoba untuk meluruskannya (dengan kasar), engkau akan mematahkannya. Jika engkau membiarkannya, tetap saja tulang tersebut bengkok. Berbuat baiklah pada para wanita." (HR. Bukhari dan Muslim).

Melukai atau penganiayaan (jinayah terhadap selain jiwa) bisa sengaja, semi sengaja, dan kesalahan.

Dalam hal ini para ulama membaginya menjadi lima macam, yaitu

1. *Ibanat al-athraf*, yaitu memotong anggota badan
2. *Idzhab ma'a al athraf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi)
3. *As-Syaj*, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus).
4. *Al-Jarh*, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada dan yang tidak masuk ke dalam perut atau rongga dada.
5. Pelukaan yang tidak masuk kedalam salah satu dari empat jenis pelukaan di atas (Al-Munawar, Said Agil. (2004). *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta, Penasmadani).

Sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan adalah :

1. Qisas yaitu pembalasan yang serupa
2. Diyat ialah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindakan kejahatan, kemudian diberikan kepada si korban kejahatan atau walinya.
3. *Ta'zir*. adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana yang hukumnya belum ditentukan oleh syari'at.

Berdasarkan uraian di atas, tindak kekerasan yang dilakukan oleh M.Taram terhadap istrinya dalam Perkara Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr adalah termasuk dalam jenis jarimah penganiayaan yang kelima. Menurut Hanafiyah sebenarnya hanya membagi tindak pidana atas selain jiwa ini kepada empat bagian, tanpa memasukkan bagian yang kelima, karena bagian kelima ini adalah salah satu tindakan yang tidak mengakibatkan luka pada *athraf* (anggota badan), tidak menghilangkan manfaatnya, juga tidak menimbulkan luka *as-syaj* atau *al-jarh* (Harera, Syafaruddin, Maziyah, Rifdatul (2023), *Analisis Yuridis Tindak Pidana Klitih dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam*, Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Volume 12 Nomor 1)hal-30. Jika menganut pendapat Hanafiyah maka perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr, adalah termasuk dalam jarimah *ta'zir*.

Menurut peneliti, dalam perkara ini terdakwa dapat saja dijatuhi hukuman *qisas* karena dapat dibuktikan di muka pengadilan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” yang mengakibatkan luka fisik sebagaimana termaktub dalam amar putusan tersebut. Namun peneliti sependapat dengan putusan hakim bahwa karena ada beberapa hal yang dapat meringankan perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka hukuman *qisas* dapat digantikan dengan *diyat* dan *ta'zir*.

Sedangkan, menurut jumhur fuqaha untuk tindak pidana atas selain jiwa yang selain yang tidak mengakibatkan *athraf*, *syajaj*, dan *jirah*, hukumannya adalah ganti rugi yang ketentuannya diserahkan kepada kebijaksanaan dan ijtihad hakim yakni *ta'zir*.(Hardani, Sofia dan Nurhasanah (2010) *Perempuan dalam Lingkar KDRT*. Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim)

Dengan demikian, Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk hukuman *ta'zir*. Karena dalam hal ini, majelis hakim mempunyai wewenang dalam menjatuhkan hukuman dan menerapkan putusan yang telah ditetapkan. (Nurhafifah dan Rahmiati, (2015) *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17 No.(2). Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, merupakan kewenangan ulil amri dalam menetapkan hukuman *ta'zir* bagi pelaku jarimah. Kewenangan ulil amri dalam menjatuhkan hukuman *ta'zir* adalah untuk kemaslahatan umat.

Maka apabila pelaku dijatuhi *qisas*, atau setara dengan apa yang telah pelaku lakukan, maka sangat kurang tepat. Karena pelaku dan korban adalah suami istri. Jika diberikan hukuman *qisas*, justru akan membuat hubungan keduanya semakin tidak baik. Dan apabila pelaku diberikan hukuman *diyat*, juga menurut penulis kurang tepat. Karena pelaku adalah istri korban, maka tanggungan pelaku sebagai istri

merupakan tanggungjawab korban sebagai suami pula. Tujuan dari diterapkannya hukuman *ta'zir* tidak lain untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, antara lain preventif, represif, kuratif, edukatif.

2. Ketentuan Batas Minimal Saksi

Dalam putusan perkara Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr, Hakim menjatuhkan sanksi pada terdakwa M.Taram dengan pidana penjara 6 bulan. Berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam sendiri tidak diterangkan secara jelas tentang hukuman bagi seseorang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (Risdianto, (2021), *Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam*, Isalmic Review : Jurnal Riset dan Keislaman, Volume 10 Nomor 1). Jadi secara tidak langsung, hukuman untuk pelanggaran ini masuk ke dalam hukuman *ta'zir* yang mana hukumannya tidak ditentukan seperti hukuman *had*, dan dikembalikan kepada kebijakan hakim yang berwenang untuk mengadili. *Ta'zir* hukumannya ditentukan oleh ulil amri. Seperti yang telah dijelaskan bahwa *ta'zir* sama dengan hudud dalam satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan kejahatan yang (dikerjakan). Hukuman takzir (Al-Munawar, Said Agil. 2004. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Penasmadani) mendefinisikan sebagaimana yang ditulis di dalam kitab Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah adalah sebagai berikut:

وَلتَعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشَرَّعْ فِيهَا الْحُدُودُ

"Takzir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditentukan syara'."

Berdasarkan penjelasan di atas, maka menurut analisa peneliti sanksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku M.Taram dapat dikenai sanksi *ta'zir* yang berkenaan dengan kemerdekaan, yaitu dapat berupa sanksi hukuman penjara. Peneliti sependapat dengan putusan Majelis Hakim dalam putusan perkara Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr, dan menilai bahwa pidana penjara selama 6 (enam) bulan tepat untuk pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang pada prinsipnya mengacu pada menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan.

Sanksi tersebut sudah sangat sesuai dengan tindakan pelaku yang telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya, yaitu Siti Murni. Adapun hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa yang tega melakukan pemukulan terhadap korban, padahal korban adalah istrinya sendiri yang seharusnya dilindungi dan dihormati. KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya merupakan perbuatan yang dzalim dan telah merendahkan harga diri seorang suami yang seharusnya menjaga istri dan dalam islam perbuatan ini sangatlah dilarang.

Menurut peneliti, sanksi *ta'zir* yang berkenaan dengan kemerdekaan yakni sanksi hukuman penjara yang divonis kepada pelaku selama 6 bulan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa agar menjadi jera, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya, sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi sebagai bentuk penjeratan terhadap perbuatan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr Tentang Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga. Hakim memberikan hukuman berupa penjara selama 6 (Enam) bulan kepada terdakwa atas perbuatan kekerasan fisik, dengan mempertimbangkan hal yang meringankan yaitu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi (taubat) serta mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan. Dalam pertimbangannya, hakim tidak berpedoman pada asas legalitas dalam memutuskan perkara. Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang menyatakan bahwa hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Hakim dapat

memutus lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tetapi tidak boleh melebihi batasan maksimum ancaman pidana yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan analisis Hukum Pidana Islam, sanksi yang diberikan kepada terdakwa jarimah kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tepat yakni dengan menerapkan sanksi *ta'zir* berupa diputuskannya hukuman penjara atau *al-habsu* selama 6 (enam) bulan. Menurut analisa peneliti sanksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku M.Taram dapat dikenai sanksi *ta'zir* yang berkenaan dengan kemerdekaan, yaitu dapat berupa sanksi hukuman penjara pidana penjara selama 6 (enam) bulan tepat untuk pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang pada prinsipnya mengacu pada menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan sebagaimana kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* (Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan).

Daftar Pustaka

- Asih, J., & Dewi. S. (2022), Implementasi kesetaraan gender dalam beberapa aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5(2). 25-34
<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/904>
- Audah, A.Q. (2005) *al-Tasyiri al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun alWad'I*, Jilid I, al-Qahiran.
- Akbar, K., & Andaryuni, L.A. (2023) Marital rape dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam, *Jurnal Mitsaq*, 1(1), 41-56. DOI: <https://doi.org/10.21093/jm.v1i1.5371>
- Al-Bukhari, M.B.I. 1967, *Al-Jamik Al-Musnad*, Dar Al Fikr
- Azikin, A. (2013). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.
- Arjani, H.N.Z., & Pinky, H.D. (2025) Pernikahan dalam Islam membina keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2 (1), 140-150. DOI: <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.292>
- Ahmad, J. (2000). *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Al-Munawar, S.A. (2004). *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Penasmadani
- Ali, M.D. 2017. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Z. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Asnawi, M. N., (2014). *Hermeneutika Putusan Hakim*. UII Press.
- Darussamin, D. A. (2019), Marital rape sebagai alasan perceraian dalam kajian maqisidus syariah, *Jurnal Al Ahwal*, 12(1), 84-98. DOI : <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12107>
- Djamil, M. (2015). *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Pustaka Pelajar.
- Fahmiron, (2016), Independensi dan akuntabilitas hakim dalam penegakan hukum sebagai wujud independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman, *Jurnal Litigasi*, 17(2), 3467-3615. DOI: <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.158>
- Fernando, Y., & Wasiska, A. (2023). Tindak pidana dan unsur-unsurnya versus *deelneming delicten* / tindak pidana penyertaan versus pertanggungjawaban tindak pidana. Manazir: Jurnal Ilmiah Universitas Ibnu Chaldun, 1(1), 57-71. <https://jurnal.uic.ac.id/manazir/article/view/157>
- Gunawan, H. (2018), Karakteristik hukum Islam, *jurnal al maqasid*, 4(2), 105-125. DOI: <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v4i2.1429>
- Gorle, J.G., & First. (2005). *Sejarah Hukum : Suatu Pengantar*. Refika Aditama.
- Hamzah, A. (1994). *Asas – Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta.
- Huda, N.S.H.W., (2023), Kekerasan suami terhadap istri dalam pendidikan Islam, *Jurnal Al Marhalah*, 7(1), 27-40. DOI <https://doi.org/10.38153/amarhalah.v7i1.82>
- Hardani, S., & Nurhasanah. (2010), Perempuan dalam lingkaran KDRT. Pusat Studi Wanita Universitas Islam

Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim.

Hiariej, E.O.S. (2009). *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Erlangga.

Harera, S. M. R. (2023), Analisis Yuridis Tindak Pidana Klitih dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12(1), 13-42 <https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.83>

Mohamad. S. (2014). *Pengantar Hukum Pidana Islam*. UIN Sunan Ampel Press.

Irfan. M. N. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Amzah.

Karya. D. (2013) Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri (studi kasus di pengadilan negeri gresik), *Jurnal DIH (Jurnal Ilmu Hukum) UNTAG*, 9(17), 35-46. DOI: <https://doi.org/10.30996/dih.v9i17.248>

Lamintang, P.A.F. (1984). *Hukum Penitensier Indonesia*. Armico

Madkur, Salam. (1979). *Peradilan Dalam Islam*. PT Bina Ilmu.

Mujtahid, (2020), Publikasi pelaku jarimah dan pidana pers dalam Islam. *Jurnal Media Syariah*, 22 (1), 93-100. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/index>

Madjloes. (1980). *Pengantar Hukum Pidana Islam*. CV Amalia.

Makaro. M. (2013). *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Rinek Cipta.

Marpaung, L. (2008). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. sinar grafika.

Maloko, M. T. (2012), *Dinamika Hukum Perkawinan*. Alauddin University Press.

Munajat, M. (2008). *Fiqh Jinayah; Norma-Norma Hukum Pidana Islam*. Syari'ah Press.

Muhammad, dan Abdullah. (2015). *Durhaka Suami Kepada Istri*, Terj. Muhammad Muhtadi dan Agus Suwardi. Kiswa media.

Nurhayati.E. (2000), *Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan*. Rifka Anisa.

Nurhafifah dan Rahmiati, (2019), Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal yang memberatkan dan meringankan putusan *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 34-57. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6067/0>

Rasjid.S. (1994), *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Legkap)*. PT. Sinar Baru Algensindo.

Press. T. P. (2003), *Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan*. : Permata Pres.

Pakpahan. R.D.M.H, (2018), Analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada yang membuka lahan dengan cara membakar (studi putusan nomor 623/PID.B/2019/PN.BTA), *Jurnal PATIK*, 07(2), 123-136. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/289>

Risdianto, (2021), Hukuman terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum islam, *Isalmic Review, Jurnal Riset dan Keislaman*, 10 (1), 59-76. DOI: <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.266>

RI, Sekretariat Negara. *Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2019 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974*.

RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2019). *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2007) *Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Pustaka Pelajar

Samsul, M.A. (2016), *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Kencana.

Sudharmawatiningsih. (2015), *Laporan Penelitian Pengkajian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Syarifuddin. A. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Kencana.

Sofhatin, (2023), Perempuan bertutur: sebuah wacana keadilan gender, *Jurnal Komnas Perempuan*, 12(6), 46-65. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20136091&lokasi=lokal>

- Tarigan. N. A., & Azhari. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- UI, Pusat Kajian Wanita dan Gender. (2007). *Hak Azasi Perempuan : Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Sinar Grafika.
- Yasir. I. Z. (2024), Keseimbangan hak dan kewajiban suami istri, *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(12), 151-158. <https://law.ojs.co.id/index.php/jdh/article/view/558>
- Yani. A.Y.S.D. (2023), Kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum pidana Islam, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Fakultas Hukum Universitas Galuh 11(2), 175-199. DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v11i2>
- Yunus. A. (2019), Pemahaman masyarakat terhadap uupkdrt serta dampaknya terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga *Jurnal Rechtsens*, 8(2), 138-145. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v8i2.530>
- Yahya.H.M. (2023) Prinsip mencegah kerusakan sebagai landasan pemikiran hukum ekonomi syariah, *masile Jurnal Studi Keislaman* 5(2), 58-73 DOI: <https://doi.org/10.1213/masile.v5iNo%202.83>

